#### PERJANJIAN SEWA MENYEWA

## No. 1385/PT/GPN/XII/2020

Perjanjian sewa menyewa ini ("Perjanjian Sewa") ditandatangani di Surabaya, pada hari ini, Jumat tanggal Sebelas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh (11-12-2020).

### PT OTAK KANAN

dalam

ini

diwakili

oleh

# Wahyu Prasetyo.

selaku

General Manager

PT OTAK KANAN

yang

berkedudukan

di

Graha

Pena

Lt 15 R.

1503

Jl. Ahmad

Yani

88 Surabaya

. .

Selanjutnya

disebut

"

#### **Pihak**

I

### SENTINEL CAKRA BUANA

dalam

hal

ini

diwakili

oleh

Nyoman

Anom

## Mediana

, yang

beralamat

di

Perum

Mega Asri D-69 RT 033 RW 008 Kel urahan Larangan Kec amatan : Candi, Kabupaten Sidoarjo Untuk selanjutnya termasuk para penerus dan penggantinya disebut

#### Pihak

II

Para pihak dengan ini menyatakan bahwa:

#### Pasal 1

#### **Obyek Sewa**

Pihak I dengan ini menyewakan pada Pihak II dan Pihak II dengan ini menyewa dari Pihak I sebuah alamat kantor (virtual office) yang mempunyai alamat di gedung Graha Pena Lt 15 R. 1503 Jl. Ahmad Yani 88 Surabaya.

### Pasal 2

### **Fasilitas**

Pihak II berhak menggunakan fasilitas untuk paket silver berupa: alamat bisnis, layanan resepsionis ( penerima surat/tamu), pemberitahuan surat/pesan, dan penggunaan ruang tamu / ruang resepsionis dengan penggunaan sesuai ketentuan.

#### Pasal 3

#### Jangka Waktu

Perjanjian Sewa ini dimulai pada tanggal Perjanjian Sewa ini dimulai pada tanggal Sebelas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh (11-12-2020) dan dilangsungkan untuk jangka waktu 12 (Dua Belas) bulan, dengan

demikian berakhir tanggal Sebelas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (11-12-2021), kecuali diakhiri / berakhir lebih awal berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Sewa ini.

#### Pasal 4

### Harga Sewa dan Cara Pembayaran

Besarnya biaya sewa tersebut sebesar Rp. 3.140.000,- (Tiga juta seratus empat puluh ribu rupiah), diluar PPN. Pembayaran dilakukan dalam 4 kali termin setiap 3 bulan sebesar Rp 785.000 (Tujuh ratus delapan puluh lima ribu lima rupiah) diluar PPN dengan cara ditransfer ke rekening bank atau dibayar tunai.

# Pasal 5 Pembayaran Pajak

Pajak-pajak yang timbul akibat transaksi dalam Perjanjian Sewa ini akan menjadi kewajiban masing-masing Pihak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## Pasal 6 Addendum

Hal-hal yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Sewa ini akan diatur kemudian dalam bentuk addendum yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Sewa ini.

# Pasal 7 Hukum yang Berlaku

Semua perbedaan pendapat yang mungkin timbul diantara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian ini akan diselesaikan secara kekeluargaan. Apabila tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan maka pihak-pihak yang mengadakan perjanjian sewa akan menyerahkan kepada Pengadilan Negeri di Surabaya.

				dibuat					

Pihak I Pihak II